



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 688 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR
806 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 800/5004.12-Sekr/Dipendidik/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Perihal Daftar Usulan Pengelola Keuangan dan Konfirmasi Rekening yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin TA 2021, maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 806 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 806 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4)

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 800/5004.12-Sekr/Dipendidik/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Perihal Daftar Usulan Pengelola Keuangan dan Konfirmasi Rekening yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin TA 2021;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 806 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Desember 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 603 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 806
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	KEPALA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN
2	NURYADI, S.Pd., M.A. NIP.19670413 198804 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PEMBINAAN SD
3	SAIPUDDIN ZUHRI, S.Pd., M.M. NIP.19650904 198902 1 003	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PEMBINAAN SMP
4	RIZA GUNAWAN R.M., A.Md. NIP.19880129 201001 1 003	BENDAHARA PENGELUARAN
5	SUHARTINI, A.Md. NIP.19851019 201001 2 010	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PEMBINAAN SD
6	INSAN HANDAYANI, A.Md. NIP.19810315 201001 2 008	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PEMBINAAN SMP

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA